

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/PM.02/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI PENYELENGGARA BURSA KARBON KEPADA PT
BURSA EFEK INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon, sebagai berikut:

| Nama Perusahaan | Alamat | Nomor Keputusan Izin Usaha | Tanggal Keputusan Izin Usaha | Jenis Perizinan |
|-------------------------|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| PT Bursa Efek Indonesia | Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I, Lt. 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12190 | KEP-77/D.04/2023 | 18 September 2023 | Penyelenggara Bursa Karbon |

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Pemberian izin usaha kepada PT Bursa Efek Indonesia sebagai Penyelenggara Bursa Karbon didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 September 2023

Kepala Departemen Perizinan Pasar
Modal

Luthfy Zain Fuady

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

